BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 238 /KPTS/III.14/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung oleh data informasi mengenai kondisi lingkungan hidup daerah, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan status lingkungan hidup daerah;

b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar maka perlu membentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Melhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaiman tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu :

a. melaksanakan pengumpulan, tabulasi serta penyajian data, yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan status lingkungan hidup daerah;

OPD KABAG HUKUM

b. melakukan analisa data status lingkungan hidup daerah;
c. menyusun dokumen status lingkungan hidup daerah; dan
d. melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab.

KETIGA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019.

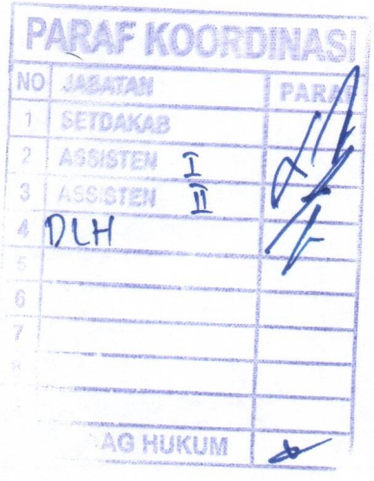
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.14/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

1. Tim Pembina :
   a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
   b. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat.
   c. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.
   d. Kabid Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup.
   e. Kasi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup.
   f. Kasi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup.

2. Tim Pengolah Data :
   a. Operator Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
      1) Dua orang unsur staf Dinas Lingkungan Hidup.
   b. Pengolah Data :
      1) Empat orang unsur staf Dinas Lingkungan Hidup.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

